



**PUTUSAN**  
**No. 2039 K/Pid.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DRS. SYAHRIL ABD. RAJAK, M.S.i ;  
tempat lahir : Namlea ;  
umur / tanggal lahir : 42 tahun / 20 April 1966 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota  
Ternate ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : PNS (Kabag. Keuangan Kabupaten  
Halmahera Barat) ;

Termohon kasasi / Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2006 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 04 Pebruari 2006 sampai dengan tanggal 15 Maret 2006 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2006 sampai dengan tanggal 14 April 2006 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2006 sampai dengan tanggal 14 Mei 2006 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2006 sampai dengan tanggal 03 Juni 2006 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2006 sampai dengan tanggal 29 Juli 2006 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2006 sampai dengan tanggal 27 September 2006 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2006 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2006 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 27 November 2006 ;

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa :

## PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Drs. Syahril Abd. Rajak,.M.Si baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Sukemi Shahab, SH. M.Si (yang perkaranya diajukan tersendiri), ketika terjadi kerusuhan sosial diwilayah Maluku Utara, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Desember tahun 2000 sampai dengan bulan Desember tahun 2002 atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara di Ternate (sebelum pemekaran), atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 6.359.508.964,- (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu Terdakwa menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor : 236 tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001, ketika itu daerah Kabupaten Maluku Utara mengalami bencana kerusuhan sosial sehingga atas dasar itulah dengan jabatan yang melekat pada diri Terdakwa maka Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda dan selaku bendahara Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Tingkat II (Satlak PBP II) Kabupaten Maluku Utara dalam penanggulangan bencana kerusuhan tersebut, Kabupaten Maluku Utara pada tahun 2001 telah mengalokasikan dana yang dituangkan dalam APBD murni mata anggaran pos pengeluaran tak Tersangka.

Kode (2.15.1.11.51) sejumlah	: Rp. 5.407.037.000,-
Ditambah dengan revisi sejumlah	: Rp. 9.989.499.288,79.
<b>Jumlah seluruhnya</b>	<b>:Rp.15.396.536.288,79.</b>

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu

Kemudian untuk Tahun Anggaran 2002 sejumlah : Rp. 9.902.292.000,-

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah dengan revisi sejumlah : Rp. 1.730.375.475,06  
**Jumlah seluruhnya : Rp. 11.632.667.475,06**

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Jadi jumlah seluruhnya untuk tahun anggaran 2001 dan tahun anggaran 2002 adalah Rp. 27.029.203.763,85 (dua puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta dua ratus empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Untuk Tahun Anggaran 2001 dari jumlah dana : Rp. 15.396.536.228,79 yang digunakan untuk kegiatan SATLAK PBP II berjumlah :Rp.12.499.999.000,- dan untuk Tahun Anggaran 2002 dari jumlah dana : Rp. 11.632.667.475,06 yang digunakan untuk kegiatan SATLAK PBP II berjumlah : Rp. 5.906.180.995,- Sehingga jumlah seluruhnya yang digunakan untuk kegiatan SATLAK PBP II adalah sejumlah : **Rp. 18.406.179.995,- (delapan belas miliar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)**, atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Setda dan selaku bendahara Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Tingkat II (Satlak PBP II) Kabupaten Maluku Utara selanjutnya Terdakwa menerima permohonan permintaan dana dengan dilampiri proposal untuk kegiatan Satlak PBP II dari Sukemi Shahab, SH. M.Si dilakukan beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, dana yang diajukan dari Sukemi Shahab, SH. M.Si dengan dilampiri proposal untuk kegiatan SATLAK PB II perinciannya sebagai berikut :

Tahun 2001 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. 146.304.000,-
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 479.671.000,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 1.303.653.250,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 1.557.514.500,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 621.753.500,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 1.101.413.000,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 483.425.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 234.342.000,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 448.033.500,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. -
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. -
- Bulan Desember sejumlah	Rp. -

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah Rp. 6.376.109.750,- (enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.**

Kemudian Terdakwa memerintahkan secara lisan dan tidak memperlihatkan proposal dari Sukemi Shahab, SH. M.Si kepada Kasubag Anggaran Ny. Suriyati Suaib, SE. untuk menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang kemudian diikuti proses pencairan dana tak tersangka berikutnya penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Ridwan Ahmad, SE dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang dibuat oleh Imran Puha, SE, adapun jumlah dana yang diajukan Sukemi Shahab, SH. M.Si tersebut diatas sejumlah Rp. 6.376.109.750,- (enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu seharusnya sama dengan nilai jumlah dana yang akan diterima Sukemi Shahab, SH. M.Si namun faktanya tidaklah demikian karena Terdakwa mencairkan setidaknya-tidaknya menerima dan mengelola dana sejumlah Rp. 12.849.999.000,- (dua belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, dana yang diterima dan dikelola oleh Terdakwa telah terjadi Mark Up (penambahan dana), pada Tahun Anggaran 2001 perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2001 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. 350.000.000,-
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 950.000.000,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 1.700.000.000,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 1.850.000.000,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 1.750.000.000,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 600.000.000,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 1.150.000.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 900.000.000,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 500.000.000,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 1.249.999.000,-
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. 350.000.000,-

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember sejumlah Rp. 1.500.000.000,-

**Jumlah Rp. 12.849.999.000,- (dua belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Jumlah dana yang diterima dan dikelola oleh Terdakwa tersebut diatas seharusnya digunakan untuk penanggulangan bencana kerusakan di Wilayah Kabupaten Maluku Utara namun justru untuk kepentingan diluar itu, Demikian pula untuk kewajiban- kewajiban pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa yang berperan selaku Kepala Bagian Keuangan Setda dan selaku Bendahara Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Tingkat II (Satlak PBP II) Kabupaten Maluku Utara yakni antara lain tidak membuat buku kas umum, buku pembantu bank, register SPMU, register SKU dan register SPP atas dana yang dikelolanya. Meskipun Terdakwa berusaha membuat pertanggungjawaban penggunaan dana Satlak PBP II yang diterima tahun 2001 dan 2002 namun dalam pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan pasal 39 ayat (1) PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang berbunyi : "Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik." Jumlah dana yang diterima dan dikelola Terdakwa tersebut di atas sejumlah Rp. 12.849.999.000,- (dua belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, seharusnya seluruhnya diserahkan kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si, namun faktanya tidaklah demikian karena Sukemi Shahab, SH. M.Si hanya menerima dana sejumlah Rp. 8.124.097.700,- (delapan miliar seratus dua puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, sehingga dana yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si telah terjadi penyusutan, pada Tahun Anggaran 2001 perinciannya adalah sebagai berikut :

- Bulan Januari sejumlah Rp. 282.381.500,-

- Bulan Pebruari sejumlah Rp. 610.550.500,-

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Maret sejumlah	Rp. 1.131.564.750,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 1.503.675.000,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 880.924.000,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 551.952.000,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 922.985.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 552.853.000,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 95.007.950,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 869.627.000,-
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. 283.153.500,-
- Bulan Desember sejumlah	<u>Rp. 439.423.500,-</u>

**Jumah Rp. 8.124.097.700,- (delapan miliar seratus dua puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)**  
atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Demikian pula Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya bertentangan sebagaimana diatur didalam pasal 35 PP No. 105 tahun 2000 yang berbunyi : "Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku, hal ini terbukti dari dana yang diterima dan dikelola Terdakwa sejumlah Rp. 12.849.999.000,- (dua belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu , yang hanya diserahkan kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si sejumlah Rp. Rp. 8.124.097.700,- atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, sehingga sisa dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi oleh Terdakwa adalah perinciannya sebagai berikut :

Tahun 2001 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. 67.618.500,-
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 339.449.500,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 568.435.250,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 346.325.000,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 869.076.000,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 48.048.000,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 227.015.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 347.147.000,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 404.992.050,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 380.372.000,-
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. 66.846.500,-
- Bulan Desember sejumlah	<u>Rp. 1.060.576.500,-</u>

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah** **Rp. 4.725.901.300,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus rupiah),** atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu, dari sisa dana yang harus dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi oleh Terdakwa sejumlah Rp. 4.725.901.300,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus rupiah), yang dapat dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2001 :

- 11 Januari sejumlah	Rp. 3.000.000,-
- 24 Januari sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 02 Agustus sejumlah	Rp. 2.375.000,-
- 16 Juni sejumlah	Rp. 10.010.000,-
- 30 Oktober sejumlah	Rp. 2.500.000,-
- 30 Oktober sejumlah	Rp. 7.596.000,-
- 04 Oktober sejumlah	Rp. 4.000.000,-
- 17 Oktober sejumlah	Rp. 1.040.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 1.025.000,-
- 04 Oktober sejumlah	Rp. 2.500.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 373.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 400.000,-
- 19 November sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 400.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 5.350.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 798.000,-
- 29 Desember sejumlah	Rp. 1.280.000,-
- 03 Desember sejumlah	Rp. 3.500.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 456.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 500.000,-
- 12 Desember sejumlah	Rp. 500.000
- 31 Desember sejumlah	Rp. 140.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 1.000.000,-
- 29 Desember sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 500.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 4.255.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 14.000.000,-

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Desember sejumlah	Rp. 527.500
- 31 Desember sejumlah	Rp. 1.500.000,-
- 03 Desember sejumlah	Rp. 2.590.000,-
- 27 Desember sejumlah	<u>Rp. 400.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 97.515.500,- (sembilan puluh tujuh juta</b>

**lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)**

Sehingga dari sisa dana yang harus dapat

dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi

oleh Terdakwa sejumlah Rp. 4.725.901.300,-

setelah dikurangi dengan yang dapat

dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi

oleh Terdakwa sejumlah Rp. 97.515.500,- (-)

**Jumlah Rp. 4.628.385.800,-**

(empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; jadi jumlah dana seluruhnya yang diterima dan dikelola Terdakwa, yang merupakan kerugian daerah/ negara / tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaannya Tahun Anggaran 2001 adalah sejumlah Rp. 4.628.385.800,- (empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; Sedangkan jumlah dana yang diterima dan dikelola Terdakwa tahun anggaran 2002 selaku Kabag Keuangan Setda dan Selaku bendahara SATLAK PBP II perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2002 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. -
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 460.559.000,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 102.390.500,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 36.595.500,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 1.539.811.550,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. -
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 662.319.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 21.345.000,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 544.280.000,-
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. 88.492.500,-
- Bulan Desember sejumlah	<u>Rp. - (+)</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 3.455.793.050,-</b>

Sudah dipertanggungjawabkan

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September sejumlah Rp. 88.126.000,- (-)

**Jumlah** **Rp. 3.367.667.050,-**

(tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah)

Dari jumlah dana yang diterima dan dikelola Terdakwa sejumlah Rp. 3.367.667.050,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), yang dapat dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2002 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. 364.598.243,-	
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 356.033.008,-	
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 198.854.525,-	
- Bulan April sejumlah	Rp. 43.187.950,-	
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 106.680.525,-	
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 71.904.365,-	
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 46.665.000,-	
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 183.934.500,-	
- Bulan September sejumlah	Rp. 183.008.500,-	
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 78.047.270,-	
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. 3.130.000,-	
- Bulan Desember sejumlah	<u>Rp. 500.000,-</u>	(+)

**Jumlah** **Rp. 1.636.543.886,-**

(satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Demikian pula dana yang diterima dan dikelola Terdakwa selaku Kabag Keuangan Setda dan Selaku bendahara SATLAK PBP II tahun 2002 tersebut diatas dalam pertanggungjawabannya hal in terbukti telah bertentangan dengan pasal 39 ayat (1), yaitu Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik dan melanggar pasal 27 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000 yang berbunyi : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dimana dana yang seharusnya di pertanggungjawabkan sesuai bukti-bukti pengeluaran / penggunaan selama Tahun Anggaran 2002 yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 3.367.667.050,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) namun kenyataannya tidak ada pertanggung jawabannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti pengeluaran /penggunaan tidak diketemukan) perinciannya adalah sebagai berikut :

## Belum dipertanggung jawabkan

Tahun 2002 :

- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 104.525.992,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 1.433.131.025,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 615.654.000,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 466.232.730,-
- Bulan November sejumlah	<u>Rp. 85.362.500,-</u>

**Jumlah**

**Rp. 2.704.906.247,-**

## Sudah dipertanggung jawabkan

Tahun 2002 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. 364.598.243,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 96.464.025,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 6.592.450,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 71.904.365,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 162.589.500,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 271.134.500,-
- Bulan Desember sejumlah	Rp. 500.000,-

**Jumlah**

**Rp. 973.783.083,- (-)**

**Jumlah**

**Rp. 1.731.123.164,-**

(satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah)

Sehingga dana yang diterima dan dikelola Terdakwa

yang harus dapat dipertanggungjawabkan

berupa SPJ/Kwitansi sejumlah Rp. 3.367.667.050,-

setelah dikurangi dengan yang dapat dipertanggungjawabkan

berupa SPJ/Kwitansi oleh Terdakwa sejumlah Rp. 1.636.543.886,- (-)

**Jumlah**

**Rp. 1.731.123.164,-**

(satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Jadi jumlah dana seluruhnya yang diterima dan dikelola Terdakwa yang merupakan kerugian Daerah/Negara/tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaannya Tahun Anggaran 2001, 2002 adalah Rp. 4.628.385.800,- (empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), ditambah Rp. 1.731.123.164,- (satu miliar tujuh ratus tiga

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) adalah sejumlah Rp. 6.359.508.964,- (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahkan seharusnya pada tahun 2002 Terdakwa tidak lagi mengabulkan permintaan Sukemi Shahab, SH. M.Si yang tidak berhak lagi mengajukan pencairan dana dengan alasan untuk kegiatan SATLAK PB II kepada Terdakwa karena kegiatan penanggulangan bencana kerusakan sejak bulan Februari 2002 seluruhnya sudah diambil alih dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, namun Sukemi Shahab, SH. M.Si masih beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali meminta uang untuk mencairkan dana kepada Terdakwa dan dikabulkan, dengan alasan untuk mengurus pengungsi dalam kegiatan SATLAK PB II dana yang diterima dan dikelola Terdakwa itu seharusnya digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana kerusakan di Wilayah Kabupaten Maluku Utara akan tetapi digunakan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri antara lain sebagian dimasukkan kedalam rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening BNI 46 Ternate, rekening Bank Mandiri Cabang Ternate, rekening Bank Danamon Cabang Ternate dan untuk membeli beberapa mobil, beberapa hektar tanah/tanaman jati, emas, beberapa rumah/villa serta 1 (satu) unit mesin cetak yang telah disita sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Jadi jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa yang merupakan Kerugian Negara/ Daerah seluruhnya untuk tahun 2001 dan tahun 2002 sejumlah Rp. 6.359.508.964,- (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Sebagaimana diuraikan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas pertanggungjawaban Dana Satlak PBP II Kabupaten Maluku Utara Tahun Anggaran 2001 dan 2002 yang dilakukan audit oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : S.535/PW25/5/2005, tanggal 30 Desember 2005 adalah sebagai berikut :

## Tahun 2001

Bukti berupa kwitansi penerimaan uang tanpa nama penerima Rp. –

Bukti berupa penerimaan uang yang tidak ada bukti Rp. 4.628.385.800,-

Bukti berupa kwitansi yang pertanggungjawabannya tidak benar Rp. –

## Tahun 2002

Bukti berupa penerimaan uang yang tidak ada bukti

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban penggunaannya

Rp. 1.731.123.164,-

**Jumlah**

**Rp. 6.359.508.964,-**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan dilengkapi dengan Undang-undang nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia Terdakwa Drs. Syahril Abd. Rajak,.M.Si baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan Sukemi Shahab, SH. M.Si (yang perkaranya diajukan tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 6.359.508.964,- (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu Terdakwa menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor : 236 tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001, ketika itu daerah Kabupaten Maluku Utara mengalami bencana kerusakan sosial sehingga atas dasar itulah dengan jabatan yang melekat pada diri Terdakwa maka Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda dan selaku bendahara Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Tingkat II (Satlak PBP II) Kabupaten Maluku Utara dalam penanggulangan bencana kerusakan tersebut, Kabupaten Maluku Utara pada tahun 2001 telah mengalokasikan dana yang dituangkan dalam APBD murni mata anggaran pos pengeluaran tak Tersangka.

Kode (2.15.1.11.51) sejumlah

: Rp. 5.407.037.000,-

Ditambah dengan revisi sejumlah

: Rp. 9.989.499.288,79.

**Jumlah seluruhnya**

**:Rp.15.396.536.288,79.**

atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu

Kemudian untuk Tahun Anggaran 2002 sejumlah

: Rp. 9.902.292.000,-

Ditambah dengan revisi sejumlah

: Rp. 1.730.375.475,06

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



**Jumlah seluruhnya : Rp. 11.632.667.475,06**

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Jadi jumlah seluruhnya untuk tahun anggaran 2001 dan tahun anggaran 2002 adalah Rp. 27.029.203.763,85 (dua puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta dua ratus empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Untuk Tahun Anggaran 2001 dari jumlah dana : Rp. 15.396.536.228,79

yang digunakan untuk kegiatan SATLAK PBP II berjumlah :Rp.12.499.999.000,-

dan untuk Tahun Anggaran 2002 dari jumlah dana : Rp. 11.632.667.475,06

yang digunakan untuk kegiatan SATLAK PBP II berjumlah : Rp. 5.906.180.995,-

Sehingga jumlah seluruhnya yang digunakan untuk

kegiatan SATLAK PBP II adalah sejumlah : **Rp. 18.406.179.995,-**

**(delapan belas miliar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah),** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Setda dan selaku bendahara Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Tingkat II (Satlak PBP II) Kabupaten Maluku Utara selanjutnya Terdakwa menerima permohonan permintaan dana dengan dilampiri proposal untuk kegiatan Satlak PBP II dari Sukemi Shahab, SH. M.Si dilakukan beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, dana yang diajukan Drs Sukemi Shahab, SH. M.Si dengan dilampiri proposal untuk kegiatan SATLAK PB II perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2001 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. 146.304.000,-
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 479.671.000,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 1.303.653.250,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 1.557.514.500,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 621.753.500,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 1.101.413.000,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 483.425.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 234.342.000,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 448.033.500,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. -
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. -
- Bulan Desember sejumlah	Rp. -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah Rp. 6.376.109.750,- (enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.**

Kemudian Terdakwa memerintahkan secara lisan dan tidak memperlihatkan proposal dari Sukemi Shahab, SH. M.Si kepada Kasubag Anggaran Ny. Suriyati Suaib, SE. untuk menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang kemudian diikuti proses pencairan dana tak tersangka berikutnya penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Ridwan Ahmad, SE dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang dibuat oleh Imran Puha, SE, adapun jumlah dana yang diajukan Sukemi Shahab, SH. M.Si tersebut diatas sejumlah Rp. 6.376.109.750,- (enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu seharusnya sama dengan nilai jumlah dana yang akan diterima Sukemi Shahab, SH. M.Si namun faktanya tidaklah demikian karena Terdakwa mencairkan setidaknya-tidaknya menerima dan mengelola dana sejumlah Rp. 12.849.999.000,- (dua belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, dana yang diterima dan dikelola oleh Terdakwa telah terjadi Mark Up (penggelembungan dana), pada Tahun Anggaran 2001 perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2001 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. 350.000.000,-
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 950.000.000,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 1.700.000.000,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 1.850.000.000,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 1.750.000.000,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 600.000.000,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 1.150.000.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 900.000.000,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 500.000.000,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 1.249.999.000,-
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. 350.000.000,-

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember sejumlah Rp. 1.500.000.000,-

**Jumlah Rp. 12.849.999.000,- (dua belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu.

Jumlah dana yang diterima dan dikelola oleh Terdakwa tersebut diatas seharusnya digunakan untuk penanggulangan pengungsian di Wilayah Kabupaten Maluku Utara namun justru untuk kepentingan diluar itu, Demikian pula untuk kewajiban- kewajiban pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa yang berperan selaku Kepala Bagian Keuangan Setda dan selaku Bendahara Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Tingkat II (Satlak PBP II) Kabupaten Maluku Utara yakni antara lain tidak membuat buku kas umum, buku pembantu bank, register SPMU, register SKU dan register SPP atas dana yang dikelolanya. Meskipun Terdakwa berusaha membuat pertanggungjawaban penggunaan dana Satlak PBP II yang diterima tahun 2001 dan 2002 namun dalam pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan pasal 39 ayat (1) PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang berbunyi : "Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik." Kemudian ketika akan dilakukan pemeriksaan oleh Bawasda Kabupaten Maluku Utara pada bulan April 2002, pada saat itu Sukemi Shahab SH. MSI memerintahkan Dahlan Abdul Rahman, SH untuk membuat kwitansi penggunaan uang yang telah diterimanya sesuai dengan proposal yang diajukan, ketika menerima dana dari Terdakwa didalam membuat kwitansi tersebut Dahlan Abdul Rahman, SH tidak berdasarkan pada penggunaan dana yang sebenarnya tetapi dengan menentukan sendiri jumlah uang yang tertera dalam kwitansi pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, jumlah dana yang diterima dan dikelola Terdakwa tersebut di atas sejumlah Rp. 12.849.999.000,- (dua belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, seharusnya seluruhnya diserahkan kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si, namun faktanya tidaklah demikian karena Sukemi Shahab, SH. M.Si hanya menerima dana sejumlah Rp. 8.124.097.700,- (delapan miliar seratus dua puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi : Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, sehingga dana yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si telah terjadi penyusutan, pada Tahun Anggaran 2001 perinciannya adalah sebagai berikut :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. 282.381.500,-
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 610.550.500,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 1.131.564.750,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 1.503.675.000,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 880.924.000,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 551.952.000,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 922.985.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 552.853.000,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 95.007.950,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 869.627.000,-
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. 283.153.500,-
- Bulan Desember sejumlah	<u>Rp. 439.423.500,-</u>

**Jumah** **Rp. 8.124.097.700,- (delapan miliar seratus dua puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Demikian pula Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya bertentangan sebagaimana diatur didalam pasal 35 PP No. 105 tahun 2000 yang berbunyi : "Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku, hal ini terbukti dari dana yang diterima dan dikelola Terdakwa sejumlah Rp. 12.849.999.000,- (dua belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu , yang hanya diserahkan kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si sejumlah Rp. Rp. 8.124.097.700,- atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, sehingga sisa dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi oleh Terdakwa adalah perinciannya sebagai berikut :

Tahun 2001 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. 67.618.500,-
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 339.449.500,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 568.435.250,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 346.325.000,-

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Mei sejumlah	Rp. 869.076.000,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 48.048.000,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 227.015.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 347.147.000,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 404.992.050,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 380.372.000,-
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. 66.846.500,-
- Bulan Desember sejumlah	<u>Rp. 1.060.576.500,-</u>
Jumlah	Rp. 4.725.901.300,- (empat milyar tujuh ratus

dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus rupiah), atau setidaknya sekira jumlah itu, dari sisa dana yang harus dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi oleh Terdakwa sejumlah Rp. 4.725.901.300,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus rupiah), yang dapat dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2001 :

- 11 Januari sejumlah	Rp. 3.000.000,-
- 24 Januari sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 02 Agustus sejumlah	Rp. 2.375.000,-
- 16 Juni sejumlah	Rp. 10.010.000,-
- 30 Oktober sejumlah	Rp. 2.500.000,-
- 30 Oktober sejumlah	Rp. 7.596.000,-
- 04 Oktober sejumlah	Rp. 4.000.000,-
- 17 Oktober sejumlah	Rp. 1.040.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 1.025.000,-
- 04 Oktober sejumlah	Rp. 2.500.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 373.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 400.000,-
- 19 November sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 400.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 5.350.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 798.000,-
- 29 Desember sejumlah	Rp. 1.280.000,-
- 03 Desember sejumlah	Rp. 3.500.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 456.000,-

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Desember sejumlah	Rp. 500.000,-
- 12 Desember sejumlah	Rp. 500.000
- 31 Desember sejumlah	Rp. 140.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 1.000.000,-
- 29 Desember sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 500.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 4.255.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 14.000.000,-
- 12 Desember sejumlah	Rp. 527.500
- 31 Desember sejumlah	Rp. 1.500.000,-
- 03 Desember sejumlah	Rp. 2.590.000,-
- 27 Desember sejumlah	<u>Rp. 400.000,-</u>

**Jumlah** **Rp. 97.515.500,- (sembilan puluh tujuh juta**

**lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)**

Sehingga dari sisa dana yang harus dapat  
dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi

oleh Terdakwa sejumlah Rp. 4.725.901.300,-

setelah dikurangi dengan yang dapat

dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi

oleh Terdakwa sejumlah Rp. 97.515.500,- (-)

Jumlah Rp. 4.628.385.800,-

(empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; jadi jumlah dana seluruhnya yang diterima dan dikelola Terdakwa, yang merupakan kerugian daerah/ negara / tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaannya Tahun Anggaran 2001 adalah sejumlah Rp. 4.628.385.800,- (empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;Sedangkan jumlah dana yang diterima dan dikelola Terdakwa tahun anggaran 2002 selaku Kabag Keuangan Setda dan Selaku bendahara SATLAK PBP II perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2002 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. -
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 460.559.000,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 102.390.500,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 36.595.500,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 1.539.811.550,-

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni sejumlah	Rp.	-
- Bulan Juli sejumlah	Rp.	662.319.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp.	21.345.000,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp.	544.280.000,-
- Bulan Nopember sejumlah	Rp.	88.492.500,-
- Bulan Desember sejumlah	Rp.	- (+)
<b>Jumlah</b>	Rp.	3.455.793.050,-

Sudah dipertanggungjawabkan

- Bulan September sejumlah	Rp.	88.126.000,- (-)
<b>Jumlah</b>	Rp.	3.367.667.050,-

(tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah)

Dari jumlah dana yang diterima dan dikelola Terdakwa sejumlah Rp. 3.367.667.050,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), yang dapat dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2002 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp.	364.598.243,-
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp.	356.033.008,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp.	198.854.525,-
- Bulan April sejumlah	Rp.	43.187.950,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp.	106.680.525,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp.	71.904.365,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp.	46.665.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp.	183.934.500,-
- Bulan September sejumlah	Rp.	183.008.500,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp.	78.047.270,-
- Bulan Nopember sejumlah	Rp.	3.130.000,-
- Bulan Desember sejumlah	Rp.	500.000,- (+)
<b>Jumlah</b>	Rp.	1.636.543.886,-

(satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Demikian pula dana yang diterima dan dikelola Terdakwa selaku Kabag Keuangan Setda dan Selaku bendahara SATLAK PBP II tahun 2002 tersebut diatas dalam pertanggungjawabannya hal in terbukti telah bertentangan dengan pasal 39 ayat (1), yaitu Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik dan melanggar pasal

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000 yang berbunyi : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dimana dana yang seharusnya di pertanggungjawabkan sesuai bukti-bukti pengeluaran / penggunaan selama Tahun Anggaran 2002 yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 3.367.667.050,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) namun kenyataannya tidak ada pertanggung jawabannya bukti-bukti pengeluaran /penggunaan tidak diketemukan) perinciannya adalah sebagai berikut :

## Belum dipertanggung jawaban

Tahun 2002 :

- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 104.525.992,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 1.433.131.025,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 615.654.000,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 466.232.730,-
- Bulan November sejumlah	Rp. 85.362.500,-

**Jumlah**

**Rp. 2.704.906.247,-**

## Sudah dipertanggung jawaban

Tahun 2002 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. 364.598.243,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 96.464.025,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 6.592.450,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 71.904.365,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 162.589.500,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 271.134.500,-
- Bulan Desember sejumlah	Rp. 500.000,-

**Jumlah**

**Rp. 973.783.083,- (-)**

**Jumlah**

**Rp. 1.731.123.164,-**

(satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Jadi jumlah dana seluruhnya yang diterima dan dikelola Terdakwa, yang merupakan kerugian negara/daerah, tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaannya Tahun Anggaran 2001,2002 adalah Rp. 4.628.385.800,- (empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), ditambah Rp. 1.731.123.164,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) adalah sejumlah Rp. 6.359.508.964,- (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahkan seharusnya pada tahun 2002 Terdakwa tidak lagi mengabulkan permintaan Sukemi Shahab, SH. M.Si yang tidak berhak lagi mengajukan pencairan dana dengan alasan untuk kegiatan SATLAK PB II kepada Terdakwa karena kegiatan penanggulangan bencana kerusakan sejak bulan Februari 2002 seluruhnya sudah diambil alih dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, namun Sukemi Shahab, SH. M.Si masih beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali meminta uang untuk mencairkan dana kepada Terdakwa dan dikabulkan, dengan alasan untuk mengurus pengungsi dalam kegiatan SATLAK PB II dana yang diterima dan dikelola Terdakwa itu seharusnya digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana kerusakan di Wilayah Kabupaten Maluku Utara akan tetapi digunakan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri antara lain sebagian dimasukkan kedalam rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening BNI 46 Ternate, rekening Bank Mandiri Cabang Ternate, rekening Bank Danamon Cabang Ternate dan untuk membeli beberapa mobil, beberapa hektar tanah/tanaman jati, emas, beberapa rumah/villa serta 1 (satu) unit mesin cetak yang telah disita sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Jadi jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa yang merupakan Kerugian Negara/ Daerah seluruhnya untuk tahun 2001 dan tahun 2002 sejumlah Rp. 6.359.508.964,- (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Sebagaimana diuraikan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas pertanggungjawaban Dana Satlak PBP II Kabupaten Maluku Utara Tahun Anggaran 2001 dan 2002 yang dilakukan audit oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : S.535/PW25/5/2005, tanggal 30 Desember 2005 adalah sebagai berikut :

### Tahun 2001

Bukti berupa kwitansi penerimaan uang tanpa nama penerima Rp. –  
Bukti berupa penerimaan uang yang tidak ada bukti Rp. 4.628.385.800,-  
Bukti berupa kwitansi yang pertanggungjawabannya tidak benar Rp. –

### Tahun 2002

Bukti berupa penerimaan uang yang tidak ada bukti  
pertanggungjawaban penggunaannya Rp. 1.731.123.164,-

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**Rp. 6.359.508.964,-**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan dilengkapi dengan Undang-undang nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

## **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa ia Terdakwa Drs. Syahril Abd. Rajak,.M.Si yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor : 236 Tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001, atas dasar itulah dengan jabatan yang melekat pada diri Terdakwa maka Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda dan selaku bendahara Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Tingkat II (Satlak PBP II) Kabupaten Maluku Utara pada tahun 2001, baik sendiri-sendiri ataupun bersama dengan Sukemi Shahab, SH. M.Si (yang perkaranya diajukan tersendiri), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Subsidair diatas, melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 6.359.508.964,- (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu Terdakwa menjabat selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Maluku Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor : 236 tahun 2001 tanggal 1 Agustus 2001, ketika itu daerah Kabupaten Maluku Utara mengalami bencana kerusakan sosial sehingga atas dasar itulah dengan jabatan yang melekat pada diri Terdakwa maka Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda dan selaku bendahara Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Tingkat II (Satlak PBP II) Kabupaten Maluku Utara dalam penanggulangan bencana kerusakan tersebut, Kabupaten Maluku Utara pada tahun 2001 telah mengalokasikan dana yang dituangkan dalam APBD murni mata anggaran pos pengeluaran tak Tersangka.

Kode (2.15.1.11.51) sejumlah

: Rp. 5.407.037.000,-

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditambah dengan revisi sejumlah : Rp. 9.989.499.288,79.

**Jumlah seluruhnya :Rp.15.396.536.288,79.**

atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu

Kemudian untuk Tahun Anggaran 2002 sejumlah : Rp. 9.902.292.000,-

Ditambah dengan revisi sejumlah : Rp. 1.730.375.475,06

**Jumlah seluruhnya : Rp. 11.632.667.475,06**

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Jadi jumlah seluruhnya untuk tahun anggaran 2001 dan tahun anggaran 2002 adalah Rp. 27.029.203.763,85 (dua puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta dua ratus empat ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah delapan puluh lima sen), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Untuk Tahun Anggaran 2001 dari jumlah dana : Rp. 15.396.536.228,79

yang digunakan untuk kegiatan SATLAK PBP II berjumlah :Rp.12.499.999.000,-

dan untuk Tahun Anggaran 2002 dari jumlah dana : Rp. 11.632.667.475,06

yang digunakan untuk kegiatan SATLAK PBP II berjumlah : Rp. 5.906.180.995,-

Sehingga jumlah seluruhnya yang digunakan untuk

kegiatan SATLAK PBP II **adalah sejumlah : Rp. 18.406.179.995,-**

**(delapan belas miliar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah),** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Dengan jabatan Terdakwa selaku Kepala Bagian Keuangan Setda dan selaku bendahara Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Tingkat II (Satlak PBP II) Kabupaten Maluku Utara selanjutnya Terdakwa menerima permohonan permintaan dana dengan dilampiri proposal untuk kegiatan Satlak PBP II dari Sukemi Shahab, SH. M.Si dilakukan beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, dana yang diajukan Drs Sukemi Shahab, SH. M.Si dengan dilampiri proposal untuk kegiatan SATLAK PB II perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2001 :

- Bulan Januari sejumlah Rp. 146.304.000,-
- Bulan Pebruari sejumlah Rp. 479.671.000,-
- Bulan Maret sejumlah Rp. 1.303.653.250,-
- Bulan April sejumlah Rp. 1.557.514.500,-
- Bulan Mei sejumlah Rp. 621.753.500,-
- Bulan Juni sejumlah Rp. 1.101.413.000,-
- Bulan Juli sejumlah Rp. 483.425.000,-
- Bulan Agustus sejumlah Rp. 234.342.000,-

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September sejumlah Rp. 448.033.500,-
- Bulan Oktober sejumlah Rp. -
- Bulan Nopember sejumlah Rp. -
- Bulan Desember sejumlah Rp. -

**Jumlah** **Rp. 6.376.109.750,- (enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah ) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.**

Kemudian Terdakwa memerintahkan secara lisan dan tidak memperlihatkan proposal dari Sukemi Shahab, SH. M.Si kepada Kasubag Anggaran Ny. Suriyati Suaib, SE. untuk menerbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) yang kemudian diikuti proses pencairan dana tak tersangka berikutnya penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Ridwan Ahmad, SE dan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) yang dibuat oleh Imran Puha, SE, adapun jumlah dana yang diajukan Sukemi Shahab, SH. M.Si tersebut diatas sejumlah Rp. 6.376.109.750,- (enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu seharusnya sama dengan nilai jumlah dana yang akan diterima Sukemi Shahab, SH. M.Si namun faktanya tidaklah demikian karena Terdakwa mencairkan setidaknya-tidaknya menerima dan mengelola dana sejumlah Rp. 12.849.999.000,- (dua belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, dana yang diterima dan dikelola oleh Terdakwa telah terjadi Mark Up (penambahan dana), pada Tahun Anggaran 2001 perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2001 :

- Bulan Januari sejumlah Rp. 350.000.000,-
- Bulan Pebruari sejumlah Rp. 950.000.000,-
- Bulan Maret sejumlah Rp. 1.700.000.000,-
- Bulan April sejumlah Rp. 1.850.000.000,-
- Bulan Mei sejumlah Rp. 1.750.000.000,-
- Bulan Juni sejumlah Rp. 600.000.000,-
- Bulan Juli sejumlah Rp. 1.150.000.000,-

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 900.000.000,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 500.000.000,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 1.249.999.000,-
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. 350.000.000,-
- Bulan Desember sejumlah	<u>Rp. 1.500.000.000,-</u>

**Jumlah Rp. 12.849.999.000,- (dua belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Jumlah dana yang diterima dan dikelola oleh Terdakwa tersebut diatas seharusnya digunakan untuk penanggulangan pengungsian di Wilayah Kabupaten Maluku Utara namun justru untuk kepentingan diluar itu, Demikian pula untuk kewajiban- kewajiban pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan tidak dilaksanakan oleh Terdakwa yang berperan selaku Kepala Bagian Keuangan Setda dan selaku Bendahara Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi Tingkat II (Satlak PBP II) Kabupaten Maluku Utara yakni antara lain tidak membuat buku kas umum, buku pembantu bank, register SPMU, register SKU dan register SPP atas dana yang dikelolanya. Meskipun Terdakwa berusaha membuat pertanggungjawaban penggunaan dana Satlak PBP II yang diterima tahun 2001 dan 2002 namun dalam pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan pasal 39 ayat (1) PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, yang berbunyi : "Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik." Kemudian ketika akan dilakukan pemeriksaan oleh Bawasda Kabupaten Maluku Utara pada bulan April 2002, pada saat itu Sukemi Shahab SH. MSi memerintahkan Dahlan Abdul Rahman, SH untuk membuat kwitansi penggunaan uang yang telah diterimanya sesuai dengan proposal yang diajukan, ketika menerima dana dari Terdakwa didalam membuat kwitansi tersebut Dahlan Abdul Rahman, SH tidak berdasarkan pada penggunaan dana yang sebenarnya tetapi dengan menentukan sendiri jumlah uang yang tertera dalam kwitansi pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut, jumlah dana yang diterima dan dikelola Terdakwa tersebut di atas sejumlah Rp. 12.849.999.000,- (dua belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, seharusnya seluruhnya diserahkan kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si, namun faktanya tidaklah demikian karena Sukemi Shahab, SH. M.Si hanya menerima dana sejumlah Rp. 8.124.097.700,- (delapan miliar seratus dua puluh empat juta

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 105 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang berbunyi : Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, sehingga dana yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si telah terjadi penyusutan, pada Tahun Anggaran 2001 perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2001 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. 282.381.500,-
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 610.550.500,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 1.131.564.750,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 1.503.675.000,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 880.924.000,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 551.952.000,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 922.985.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 552.853.000,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 95.007.950,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 869.627.000,-
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. 283.153.500,-
- Bulan Desember sejumlah	<u>Rp. 439.423.500,-</u>

**Jumah Rp. 8.124.097.700,- (delapan miliar seratus dua puluh empat juta sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)**  
atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Demikian pula Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan dana yang dikelolanya bertentangan sebagaimana diatur didalam pasal 35 PP No. 105 tahun 2000 yang berbunyi : "Penatausahaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman pada standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku, hal ini terbukti dari dana yang diterima dan dikelola Terdakwa sejumlah Rp. 12.849.999.000,- (dua belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu , yang hanya diserahkan kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si sejumlah Rp. Rp. 8.124.097.700,- atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu, sehingga sisa dana yang harus dapat dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi oleh Terdakwa adalah perinciannya sebagai berikut :

Tahun 2001 :

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Januari sejumlah	Rp. 67.618.500,-
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 339.449.500,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 568.435.250,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 346.325.000,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 869.076.000,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 48.048.000,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 227.015.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 347.147.000,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 404.992.050,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 380.372.000,-
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. 66.846.500,-
- Bulan Desember sejumlah	<u>Rp. 1.060.576.500,-</u>

Jumlah Rp. 4.725.901.300,- (empat milyar tujuh ratus

dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, dari sisa dana yang harus dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi oleh Terdakwa sejumlah Rp. 4.725.901.300,- (empat milyar tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus satu ribu tiga ratus rupiah), yang dapat dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2001 :

- 11 Januari sejumlah	Rp. 3.000.000,-
- 24 Januari sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 02 Agustus sejumlah	Rp. 2.375.000,-
- 16 Juni sejumlah	Rp. 10.010.000,-
- 30 Oktober sejumlah	Rp. 2.500.000,-
- 30 Oktober sejumlah	Rp. 7.596.000,-
- 04 Oktober sejumlah	Rp. 4.000.000,-
- 17 Oktober sejumlah	Rp. 1.040.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 1.025.000,-
- 04 Oktober sejumlah	Rp. 2.500.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 373.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 27 Oktober sejumlah	Rp. 400.000,-
- 19 November sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 400.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 5.350.000,-

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Desember sejumlah	Rp. 798.000,-
- 29 Desember sejumlah	Rp. 1.280.000,-
- 03 Desember sejumlah	Rp. 3.500.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 456.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 500.000,-
- 12 Desember sejumlah	Rp. 500.000
- 31 Desember sejumlah	Rp. 140.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 1.000.000,-
- 29 Desember sejumlah	Rp. 5.000.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 500.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 4.255.000,-
- 31 Desember sejumlah	Rp. 14.000.000,-
- 12 Desember sejumlah	Rp. 527.500
- 31 Desember sejumlah	Rp. 1.500.000,-
- 03 Desember sejumlah	Rp. 2.590.000,-
- 27 Desember sejumlah	<u>Rp. 400.000,-</u>

**Jumlah** **Rp. 97.515.500,- (sembilan puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)**

Sehingga dari sisa dana yang harus dapat

dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi

oleh Terdakwa sejumlah Rp. 4.725.901.300,-

setelah dikurangi dengan yang dapat

dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi

oleh Terdakwa sejumlah Rp. 97.515.500,- (-)

Jumlah Rp. 4.628.385.800,-

(empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ; jadi jumlah dana seluruhnya yang diterima dan dikelola Terdakwa, yang merupakan kerugian daerah/ negara / tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaannya Tahun Anggaran 2001 adalah sejumlah Rp. 4.628.385.800,- (empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu ;Sedangkan jumlah dana yang diterima dan dikelola Terdakwa selaku Kabag Keuangan Setda dan selaku Bendahara SATLAK PBP II perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2002 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. -
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 460.559.000,-

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Maret sejumlah	Rp. 102.390.500,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 36.595.500,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 1.539.811.550,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. -
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 662.319.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 21.345.000,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 544.280.000,-
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. 88.492.500,-
- Bulan Desember sejumlah	Rp. - (+)
Jumlah	Rp. 3.455.793.050,-

Sudah dipertanggungjawabkan

- Bulan September sejumlah	Rp. 88.126.000,- (-)
----------------------------	----------------------

**Jumlah Rp. 3.367.667.050,-**

(tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah)

Dari jumlah dana yang diterima dan dikelola Terdakwa sejumlah Rp. 3.367.667.050,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah), yang dapat dipertanggungjawabkan berupa SPJ/ Kwitansi perinciannya adalah sebagai berikut :

Tahun 2002 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. 364.598.243,-
- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 356.033.008,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 198.854.525,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 43.187.950,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 106.680.525,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 71.904.365,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 46.665.000,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 183.934.500,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 183.008.500,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 78.047.270,-
- Bulan Nopember sejumlah	Rp. 3.130.000,-
- Bulan Desember sejumlah	Rp. 500.000,- (+)

**Jumlah Rp. 1.636.543.886,-**

(satu miliar enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

Demikian pula dana yang diterima dan dikelola Terdakwa selaku Kabag Keuangan Setda dan Selaku bendahara SATLAK PBP II tahun 2002 tersebut

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas dalam pertanggungjawabannya hal in terbukti telah bertentangan dengan pasal 39 ayat (1), yaitu Setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik dan melanggar pasal 27 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000 yang berbunyi : Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih, dimana dana yang seharusnya di pertanggungjawabkan sesuai bukti-bukti pengeluaran / penggunaan selama Tahun Anggaran 2002 yang diterima Terdakwa sejumlah Rp. 3.367.667.050,- (tiga miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) namun kenyataannya tidak ada pertanggung jawabannya bukti-bukti pengeluaran /penggunaan tidak diketemukan) perinciannya adalah sebagai berikut :

## Belum dipertanggung jawabkan

Tahun 2002 :

- Bulan Pebruari sejumlah	Rp. 104.525.992,-
- Bulan Mei sejumlah	Rp. 1.433.131.025,-
- Bulan Juli sejumlah	Rp. 615.654.000,-
- Bulan Oktober sejumlah	Rp. 466.232.730,-
- Bulan November sejumlah	Rp. 85.362.500,-

**Jumlah**

**Rp. 2.704.906.247,-**

## Sudah dipertanggung jawabkan

Tahun 2002 :

- Bulan Januari sejumlah	Rp. 364.598.243,-
- Bulan Maret sejumlah	Rp. 96.464.025,-
- Bulan April sejumlah	Rp. 6.592.450,-
- Bulan Juni sejumlah	Rp. 71.904.365,-
- Bulan Agustus sejumlah	Rp. 162.589.500,-
- Bulan September sejumlah	Rp. 271.134.500,-
- Bulan Desember sejumlah	Rp. 500.000,-

**Jumlah**

**Rp. 973.783.083,- (-)**

**Jumlah**

**Rp. 1.731.123.164,-**

(satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah).

Jadi jumlah dana seluruhnya yang diterima dan dikelola Terdakwa, yang merupakan kerugian Negara/ Daerah, tidak ada bukti pertanggungjawaban penggunaannya Tahun Anggaran 2001,2002 adalah Rp. 4.628.385.800,- (empat miliar enam ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu delapan ratus rupiah), ditambah Rp. 1.731.123.164,- (satu miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah) adalah sejumlah Rp. 6.359.508.964,- (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahkan seharusnya Terdakwa pada tahun 2002 tidak mengabulkan lagi permintaan Sukemi Shahab, SH. MSi yang tidak berhak lagi mengajukan pencairan dana dengan alasan untuk kegiatan SATLAK PBP II kepada Terdakwa karena kegiatan penanggulangan pengungsian sejak bulan Pebruari 2002 seluruhnya sudah diambil alih dan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara, namun Sukemi Shahab, SH. M.Si masih beberapa kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali meminta uang untuk mencairkan dana kepada Terdakwa dan dikabulkan, dengan alasan untuk mengurus pengungsi dalam kegiatan SATLAK PB II dana yang diterima dan dikelola Terdakwa itu seharusnya digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana kerusakan di Wilayah Kabupaten Maluku Utara akan tetapi digunakan Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri antara lain sebagian dimasukkan kedalam rekening pribadi Terdakwa yaitu rekening BNI 46 Ternate, rekening Bank Mandiri Cabang Ternate, rekening Bank Danamon Cabang Ternate dan untuk membeli beberapa mobil, beberapa hektar tanah/tanaman jati, emas, beberapa rumah/villa serta 1 (satu) unit mesin cetak yang telah disita sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Jadi jumlah dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa yang merupakan Kerugian Negara/ Daerah seluruhnya untuk tahun 2001 dan tahun 2002 sejumlah Rp. 6.359.508.964,- (enam miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Sebagaimana diuraikan dalam laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara/daerah atas pertanggungjawaban Dana Satlak PBP II Kabupaten Maluku Utara Tahun Anggaran 2001 dan 2002 yang dilakukan audit oleh Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor : S.535/PW25/5/2005, tanggal 30 Desember 2005 adalah sebagai berikut :

## Tahun 2001

Bukti berupa kwitansi penerimaan uang tanpa nama penerima Rp. –

Bukti berupa penerimaan uang yang tidak ada bukti Rp. 4.628.385.800,-

Bukti berupa kwitansi yang pertanggungjawabannya tidak benar Rp. –

## Tahun 2002

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti berupa penerimaan uang yang tidak ada bukti  
pertanggungjawaban penggunaannya

Rp. 1.731.123.164,-

**Jumlah**

**Rp. 6.359.508.964,-**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam hukuman pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan dilengkapi dengan Undang-undang nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate tanggal 6 Juni 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Syahril Abd. Rajak. MSi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Primair Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;  
Membebaskan Terdakwa Drs. Syahril Abd. Rajak. MSi oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa Drs. Syahril Abd. Rajak. MSi tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;  
Membebaskan Terdakwa Drs. Syahril Abd. Rajak. MSi oleh karena itu dari Dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. Syahril Abd. Rajak. MSi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. Syahril Abd. Rajak. MSi dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan, membayar uang pengganti sebesar Rp. 973.783.083,- (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Fotocopy proposal / Permintaan Biaya Bantuan para Pengungsi pada Daerah Pasca Kerusakan di 15 Kecamatan Kabupaten Maluku Utara tahun 2000, tanggal 07 Agustus 2000.
- Fotocopy Permintaan Biaya Penyaluran Bantuan Logistik Para Pengungsi Daerah Pasca Kerusakan SeKecamatan Kabupaten Maluku Utara tanggal 03 Januari 2001
- Asli Permintaan biaya Pembongkaran dan angkutan Bahan Bangunan Bantuan Pemerintah Denmark.
- Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban dana bantuan para pengungsi Korban Pasca Kerusakan pada 15 Kecamatan Kabupaten Maluku Utara tanggal 1 Mei 2001
- Asli Laporan Pertanggung jawaban Biaya Bongkar Muat / angkut bantuan Pemerintah Denmark tanggal 17 Maret 2001
- Fotocopy daftar Penerimaan barang digudang Satlak PB II Maluku Utara, Bantuan Paket Sembako asal Kuwait dan bantuan Wapres (beras) ke 14 Kecamatan Kerusakan Kabupaten Maluku Utara tanggal 3 Januari 2001
- Asli Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor 193/R/2001, Tahun 2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001
- Fotocopy berita acara penyerahan bantuan Negara Denmark di 3 Kecamatan (Tobelo, Galela, dan Bacan) masing-masing 1 (satu) rangkap
- 1 (satu) buah buku APBD Murni Kabupaten Maluku Utara Tahun Anggaran 2001
- 1 (satu) buah buku Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Maluku Utara tahun 2001
- 1 (satu) buah buku APBD Murni Kabupaten Maluku Utara Tahun Anggaran 2002
- 1 (satu) buah buku Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Maluku Utara tahun 2002

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 (empat puluh) buah SPMU asli dana tak tersangka Tahun Anggaran 2001
- 20 (dua puluh) buah SPMU Asli dana tak tersangka Tahun Anggaran 2002
- 38 (tiga puluh delapan) buah SPP ASLI dana Tak Tersangka Tahun Anggaran 2001
- 16 (enam belas) buah SPP ASLI dana Tak Tersangka Tahun Anggaran 2002
- 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) lembar kwitansi pertanggung jawaban saudara Drs. Syahril Abd. Rajak. MSi tahun 2002
- 81 (delapan puluh satu) lembar kwitansi penyerahan uang dana SATLAK PB II Kabupaten Maluku Utara Tahun Anggaran 2002 dari saudara Drs. Syahril Abd. Rajak, M.Si kepada saudara Sukemi Shahab, SH. M.Si
- 81 (delapan puluh satu) buah proposal yang diajukan oleh saudara Sukemi Shahab, SH. M.Si untuk pencairan dana SATLAK PB II Kabupaten Maluku Utara Tahun Anggaran 2002
- 1 (satu) buah surat perintah Bupati Maluku Utara nomor : 821.2/893/pd pengangkatan saudara Drs. Syahril Abd. Rajak. M.Si selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Maluku Utara.

(Tetap dilampirkan dalam berkas perkara)

Sedangkan barang bukti yang bergerak maupun tidak bergerak / tetap berupa :

- 1 (satu) buah MOBIL DG.1391 AU (No. Pol Lama DG 554 AU) dan BPKB Nomor : A No. 6013697 P An. RUSTAM RAUF.
- 1 (satu) buah MOBIL DG 1744 AU (No. Pol. Lama DG 790 AU) dan BPKB Nomor : A No. 7729366 P An. ASWAD S. TOGUBU.
- 1 (satu) buah MOBIL DG 623 AW (No. Pol. Lama DG 8914 AU) dan BPKB Nomor : 9456534 P An. MUHAMAD ARIEF.
- 1 (satu) buah MOBIL DG 1508 A dan BPKB Nomor B No. 0160010 An. KARTINI MOKODOMPIT.
- 1 (satu) buah Rumah di Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara.
- 1 (satu) buah sertifikat di Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara nomor : 8656843 an. EMMY HANDAYANI ARIF.
- 1 (satu) Rumah / Villa di Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan
- 1 (satu) buah sertifikat tanah di Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan nomor 25.03.71.17.1.00145 an. SYAHRIL Abd. Radjak

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Hadan Tanaman Jati Emas Desa Babang Kecamatan Bacan Kabupaten Halsel
- 1 (satu) buah sertifikat tanah di Desa Babang Kecamatan Bacan nomor : 25.03.86.21.1.00624 an. SYAHRIL ABDUL RADJAK.
- 1 (satu) buah sertifikat tanah di Desa Babang Kecamatan Bacan nomor : 25.03.86.21.1.00623 an. SYAHRIL ABDUL RADJAK.
- 1 (satu) Unit Mesin Cetak CV. ASPIRASI TERNATE

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar Terdakwa Drs. Syahril Abdul Radjak, M.Si membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 69/PID.B/2006/PN.TTE tanggal 07 Agustus 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Syahril Abdul Radjak, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dalam dakwaan primair, subsidair maupun dalam dakwaan lebih subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan , kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - A.
    1. Fotocopy proposal / Permintaan Biaya Bantuan para Pengungsi pada Daerah Pasca Kerusakan di 15 Kecamatan Kabupaten Maluku Utara tahun 2000, tanggal 07 Agustus 2000.
    2. Fotocopy Permintaan Biaya Penyaluran Bantuan Logistik Para Pengungsi Daerah Pasca Kerusakan SeKecamatan Kabupaten Maluku Utara tanggal 03 Januari 2001.
    3. Asli Permintaan biaya Pembongkaran dan angkutan Bahan Bangunan Bantuan Pemerintah Denmark.
    4. Fotocopy Laporan Pertanggung jawaban dana bantuan para pengungsi Korban Pasca Kerusakan pada 15 Kecamatan Kabupaten Maluku Utara tanggal 1 Mei 2001.
    5. Asli Laporan Pertanggung jawaban Biaya Bongkar Muat / angkut bantuan Pemerintah Denmark tanggal 17 Maret 2001.

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy daftar Penerimaan barang digudang Satlak PB II Maluku Utara, Bantuan Paket Sembako asal Kuwait dan bantuan Wapres (beras) ke 14 Kecamatan Kerusuhan Kabupaten Maluku Utara tanggal 3 Januari 2001.
7. Asli Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor 193/R/2001, Tahun 2001 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin tahun 2001.
8. Fotocopy berita acara penyerahan bantuan Negara Denmark di 3 Kecamatan (Tobelo, Galela, dan Bacan) masing-masing 1 (satu) rangkap
9. 1 (satu) buah buku APBD Murni Kabupaten Maluku Utara Tahun Anggaran 2001
10. 1 (satu) buah buku Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Maluku Utara tahun 2001
11. 1 (satu) buah buku APBD Murni Kabupaten Maluku Utara Tahun Anggaran 2002
12. 1 (satu) buah buku Perubahan Anggaran APBD Kabupaten Maluku Utara tahun 2002
13. 40 (empat puluh) buah SPMU asli dana tak tersangka Tahun Anggaran 2001
14. 20 (dua puluh) buah SPMU Asli dana tak tersangka Tahun Anggaran 2002
15. 38 (tiga puluh delapan) buah SPP ASLI dana Tak Tersangka Tahun Anggaran 2001
16. 16 (enam belas) buah SPP ASLI dana Tak Tersangka Tahun Anggaran 2002
17. 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) lembar kwitansi pertanggung jawaban saudara Drs. Syahril Abd. Rajak. MSi tahun 2002
18. 81 (delapan puluh satu) lembar kwitansi penyerahan uang dana SATLAK PB II Kabupaten Maluku Utara Tahun Anggaran 2002 dari saudara Drs. Syahril Abd. Rajak, M.Si kepada saudara Sukemi Shahab, SH. M.Si
19. 81 (delapan puluh satu) buah proposal yang diajukan oleh saudara Sukemi Shahab, SH. M.Si untuk pencairan dana SATLAK PB II Kabupaten Maluku Utara Tahun Anggaran 2002
20. 1 (satu) buah surat perintah Bupati Maluku Utara nomor : 821.2/893/pd pengangkatan saudara Drs. Syahril Abd. Rajak. M.Si selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Maluku Utara.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B.**

1. 1 (satu) buah MOBIL DG.1391 AU (No. Pol Lama DG 554 AU) dan BPKB Nomor : A No. 6013697 P An. RUSTAM RAUF.
2. 1 (satu) buah MOBIL DG 1744 AU (No. Pol. Lama DG 790 AU) dan BPKB Nomor : A No. 7729366 P An. ASWAD S. TOGUBU.
3. 1 (satu) buah MOBIL DG 623 AW (No. Pol. Lama DG 8914 AU) dan BPKB Nomor : 9456534 P An. MUHAMAD ARIEF.
4. 1 (satu) buah MOBIL DG 1508 A dan BPKB Nomor B No. 0160010 An. KARTINI MOKODOMPIT.
5. 1 (satu) buah Rumah di Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara.
6. 1 (satu) buah sertifikat tanah di Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan nomor 25.03.71.17.1.00145 an. SYAHRIL Abd. Radjak
7. 1 (satu) buah sertifikat di Kelurahan Sangaji Kecamatan Kota Ternate Utara nomor : 8656843 an. EMMY HANDAYANI ARIF.
8. 1 (satu) buah sertifikat tanah di Desa Babang Kecamatan Bacan nomor : 25.03.86.21.1.00624 an. SYAHRIL ABDUL RADJAK.
9. 1 (satu) buah sertifikat tanah di Desa Babang Kecamatan Bacan nomor : 25.03.86.21.1.00623 an. SYAHRIL ABDUL RADJAK.
- 10.1 (satu) Unit Mesin Cetak CV. ASPIRASI TERNATE
- 11.2 (dua) Hadan Tanaman Jati Emas Desa Babang Kecamatan Bacan Kabupaten Halsel
- 12.1 (satu) buah rumah / villa di Kelurahan Fitu Kecamatan Kota Ternate Selatan

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa DRS. SYAHRIL ABDUL RADJAK, M.Si**

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta Pid/2007/PN.Tte yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2007 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Agustus 2007 dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 27 Agustus 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate pada tanggal 07 Agustus 2007 dan Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2007. serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 27 Agustus 2007, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008





## 1. Majelis hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur melawan hukum.

Kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum pada dakwaan primair dapat dibaca pada pertimbangan putusan yang pada pokoknya membenarkan segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal memerintahkan saksi Suryati Suaib untuk membuat SKO padahal Terdakwa memerintahkan Suryati Suaib tersebut hanya secara lisan sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan Daerah. Selanjutnya pada putusan Hakim halaman 135, Terdakwa telah mencairkan dana melebihi dari jumlah yang tertera pada proposal yang diajukan oleh Sukemi Shahab, SH. M.Si dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah dana sesuai dengan proposal yang diajukan Sukemi Shahab, SH. M.Si adalah sebesar Rp. 6.052.485.050,- akan tetapi Terdakwa mencairkan dana sebesar Rp. 12.849.999.000,- dari dana yang dicairkan oleh Terdakwa tersebut diserahkan kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si sebesar Rp. 8.124.100.000,- Bahwa Sukemi Shahab, SH. M.Si hanya mengajukan permintaan dana kepada Terdakwa sesuai dengan proposal sebesar Rp.6.052.485.050,- akan tetapi Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.124.100.000,- kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.071.615.150,- lalu untuk apa dana tersebut diserahkan kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si karena tidak didasarkan atas pengajuan proposal kegiatan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berbunyi “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan” dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Pasal “ bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”, hal ini terbukti bahwa banyak pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi tidak didukung bukti penerimaan dan diketahui untuk apa. Kemudian sesuai fakta yang terungkap di persidangan (halaman 148 dan 149 putusan Hakim) menunjukkan bahwa bendahara SATLAK PB II Maluku Utara yang dijabat oleh Terdakwa tidak memiliki Buku Kas Umum, buku pembantu bank, buku register SPP dan buku register SPMU, selanjutnya tidak dilengkapi dengan SK bendahara sebagai dasar

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



dalam pelaksanaan tugas, Bagian Sosial Sekda Kabupaten Maluku Utara dalam pengelolaan dana SATLAK PB II Maluku Utara tidak membuat buku kas pembantu yang dapat mengontrol realisasi penerimaan dan pengeluaran dana satlak PB II, bagian Sekda Kabupaten Maluku Utara tidak dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 879.544.950,- tidak ada pertanggungjawaban dari bendahara Satlak PB II setiap bulannya terhadap sistem Administrasi pengelolaan keuangan. Dengan demikian telah nyata bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa dalam mengelola dana Satlak PB II Kabupaten Maluku Utara tahun 2001 dan 2002 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang secara Yuridis merupakan perbuatan melawan hukum.

**2. Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Kekeliruan Majelis Hakim dalam menafsirkan unsur melawan hukum pada dakwaan Lebih Subsidaire dapat dibaca pada putusan halaman 135 yang pada pokoknya membenarkan segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal Terdakwa telah mencairkan dana melebihi dari jumlah yang tertera pada proposal yang diajukan oleh Sukemi Shahab, SH M.Si dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah dana sesuai dengan proposal yang diajukan Sukemi Shahab, SH. M.Si adalah sebesar Rp. 6.052.485.050,- akan tetapi Terdakwa mencairkan dana sebesar Rp. 12.849.999.000,- dari dana yang dicairkan oleh Terdakwa tersebut diserahkan kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si sebesar Rp. 8.124.100.000,- Bahwa Sukemi Shahab, SH. M.Si hanya mengajukan permintaan dana kepada Terdakwa sesuai dengan proposal sebesar Rp.6.052.485.050,- akan tetapi Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.124.100.000,- kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.071.615.150,- lalu untuk apa dana tersebut diserahkan kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si karena tidak didasarkan atas pengajuan proposal kegiatan, oleh karena itu selisih dana yang diserahkan oleh Terdakwa tersebut kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si adalah tidak jelas peruntukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Sukemi Shahab, SH. M.Si sebesar Rp. 2.071.615.150,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu. Selanjutnya pada putusan halaman 155 sampai dengan halaman 156 tercantum bantuan untuk pengungsi Galela sebesar Rp. 10.550.000,- Terdakwa serahkan kepada tokoh

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang Terdakwa tidak ingat lagi, selanjutnya bantuan pengungsi Kecamatan Jailolo sejumlah Rp. 62.5635.000,- Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa, bantuan untuk pengungsi Kecamatan Obi sejumlah Rp. 4.500.000,- Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa, bantuan pengungsi Kecamatan Sahu sejumlah Rp. 8.530.000,- Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa, bantuan untuk pengungsi Kecamatan Kayoa sejumlah Rp. 4.000.000,- Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa, bantuan untuk pengungsi Kecamatan Gane Barat sejumlah Rp. 81.154.000,- Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa, bantuan untuk pengungsi Kecamatan Morotai Selatan sejumlah Rp. 9.495.000,- Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa, bantuan untuk pengungsi Kecamatan Gane Timur sejumlah Rp. 81.772.500,- Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa, bantuan untuk pengungsi Kecamatan Morotai Utara sejumlah Rp. 6.550.000,- Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa, bantuan untuk pengungsi Kecamatan Bacan sejumlah Rp. 16.400.000,- Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa, bantuan untuk pengungsi Kecamatan Loloda sejumlah Rp. 6.100.000,- Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa, bantuan untuk pengungsi Kecamatan Sanana sejumlah Rp. 5.000.000,- Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa, bantuan untuk pengungsi Kecamatan Kao sejumlah Rp. 5.500.000,- juga Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa. Dari rincian penyerahan bantuan tersebut diatas yang pada pokoknya tidak diingat lagi oleh Terdakwa diserahkan kepada siapa dan tanpa didukung bukti penyerahan secara tertulis menunjukkan bahwa Terdakwa dalam mengelola keuangan SATLAK PB II Kabupaten Maluku Utara bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berbunyi “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan” dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Pasal “ bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih” , sehingga sesuai dengan Pasal 183 ayat (1) KUHP penyerahan bantuan kepada pengungsi pada beberapa Kecamatan tersebut diatas tidak dapat diyakini kebenarannya karena Terdakwa tidak ingat diserahkan kepada

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa dan tidak didukung dengan bukti tertulis sebagaimana dipersyarat oleh ketentuan pengelolaan administrasi keuangan daerah. Dengan demikian Majelis Hakim telah keliru menafsirkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi karena pada halaman 155 dan 156 telah memaparkan fakta hukum bahwa penyerahan bantuan pada beberapa Kecamatan Terdakwa tidak ingat lagi diserahkan kepada siapa, namun pada pertimbangan putusan halaman 177 alinea pertama disebutkan bahwa " oleh karena tindakan Terdakwa dalam menggunakan dan menyalurkan dana SATLAK PB II adalah didasari oleh adanya persetujuan bupati selaku Ketua Satlak PB II atau Wakil Bupati dan Sekda, maka Majelis Hakim menilai tindakan Terdakwa sesuai dengan prosedur dan tindakan Terdakwa tersebut bukanlah bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Adalah benar pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh Terdakwa atas perintah Bupati selaku Ketua SATLAK PB II atau Wakil Bupati dan Sekda, akan tetapi perbuatan Terdakwa menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah tanpa didukung dengan administrasi keuangan yang lengkap termasuk penyerahan bantuan pengungsi pada beberapa Kecamatan yang tidak jelas penerimanya, bukanlah atas perintah Bupati, Wakil Bupati atau Sekda, melainkan menjadi tanggung jawab Terdakwa karena jabatannya sebagai bendahara SATLAK PB II. Dengan demikian sesuai dengan uraian tersebut diatas telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Sukemi Shahab, SH. M.Si sebesar Rp. 2.071.615.150,- atau setidaknya dalam jumlah tertentu dan beberapa orang penerima yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa.

**3. Majelis Hakim telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum pembuktian.**

Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu Pasal 184 (1) huruf b, c jo pasal 186 dan 187 tentang alat bukti keterangan saksi dan surat, dimana Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan keterangan 3 (tiga) orang ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku dan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan BPKP Perwakilan Maluku Nomor : S.535/PW.25/5/2005 tanggal 30 Desember 2005, padahal eksistensi kedua alat bukti tersebut secara yuridis adalah sah karena diminta dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dan berdasarkan Surat Keputusan bersama Kepala Kepolisian Negara RI Nomor Pol. : Kep/12/IV/2002 tanggal 29 April



2002 tentang kerjasama dalam penanganan kasus yang berindikasi tindak pidana korupsi, hasil penyidikan dari Polda Maluku Utara dan surat Permintaan Kapolda Maluku Utara Nomor Pol. : R/1651/XI/2005 tanggal 22 November 2002 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Nomor : ST – 289/PW.25/5/2005 tanggal 02 Desember 2005. Padahal alat bukti keterangan ahli dari 3 (tiga) orang auditor BPKP perwakilan Provinsi Maluku masing-masing Muhtar Limbanadi, SE, Agus Istiadi, SE dan LM. Akhsan Runi, SE yang diberikan dipersidangan dibawah sumpah dan surat berupa laporan hasil pemeriksaan BPKP Perwakilan Maluku Nomor : S.535/PW.25/5/2005 tanggal 30 Desember 2005 menunjukkan bahwa pada tahun 2001 terdapat bukti penerimaan uang yang tidak ada bukti pertanggung jawaban penggunaannya sebesar Rp. 4.628.385.800,- dan pada tahun 2002 terdapat bukti penerimaan uang yang tidak ada bukti pertanggung jawaban penggunaannya sebesar Rp. 1.731.123.164,- sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp. 6.359.508.964, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata menimbulkan kerugian negara.

**4. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.**

Kekeliruan Majelis Hakim dalam tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa telah melakukan perbuatan yang dikualifikasi sebagai “delik penyertaan” sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yaitu bersama-sama dengan Sukemi Shahab, SH. M.Si dan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai pada putusan hakim halaman 135 yaitu Terdakwa Drs. Syahril Abd. Rajak, M.Si telah mencairkan dana melebihi dari jumlah yang tertera pada proposal yang diajukan oleh Sukemi Shahab, SH. M.Si dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah dana sesuai dengan proposal yang diajukan Sukemi Shahab, SH. M.Si adalah sebesar Rp. 6.052.485.050,- akan tetapi Terdakwa mencairkan dana sebesar Rp. 12.849.999.000,- dari dana yang dicairkan oleh Terdakwa tersebut diserahkan kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si sebesar Rp. 8.124.100.000,- Bahwa Sukemi Shahab, SH. M.Si hanya mengajukan permintaan dana kepada Terdakwa sesuai dengan proposal sebesar Rp.6.052.485.050,- akan tetapi Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 8.124.100.000,- kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si, sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 2.071.615.150,- lalu untuk apa dana tersebut diserahkan kepada Sukemi Shahab, SH. M.Si karena tidak didasarkan atas pengajuan

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal kegiatan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang berbunyi “pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan” dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 Pasal “ bahwa setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”, hal ini terbukti bahwa banyak pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi tidak didukung bukti penerimaan dan diketahui untuk apa. Kemudian sesuai fakta yang terungkap di persidangan (halaman 148 dan 149 putusan Hakim) menunjukkan bahwa bendahara SATLAK PB II Maluku Utara yang dijabat oleh Terdakwa tidak memiliki Buku Kas Umum, buku pembantu bank, buku register SPP dan buku register SPMU, selanjutnya tidak dilengkapi dengan SK bendahara sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas, Bagian Sosial Sekda Kabupaten Maluku Utara dalam pengelolaan dana SATLAK PB II Maluku Utara tidak membuat buku kas pembantu yang dapat mengontrol realisasi penerimaan dan pengeluaran dana satlak PB II, bagian Sekda Kabupaten Maluku Utara tidak dapat mempertanggungjawabkan dana sebesar Rp. 879.544.950,- tidak ada pertanggungjawaban dari bendahara Satlak PB II setiap bulannya terhadap sistem Administrasi pengelolaan keuangan. Oleh karena itu telah nyata bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut terwujud karena adanya kerjasama yang sangat erat antara Terdakwa dengan Sukemi Shahab, SH. M.Si. Dengan demikian Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena Sukemi Shahab, SH. M.Si dalam perkaranya yang diajukan secara terpisah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan dalam perkara atas Terdakwa Drs. Syahril Abd. Rajak, M.Si Majelis hakim membebaskannya dari semua dakwaan, padahal terwujudnya tindak pidana yang dilakukan oleh Sukemi

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shahab, SH. M.Si adalah bagian dari peran serta Terdakwa Drs. Syahril Abd. Rajak, M.Si.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kami berpendapat bahwa apabila Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Drs. Syahril Abd. Rajak, M.Si dilakukan secara profesional dan proporsional atau melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya maka Terdakwa Drs. Syahril Abd. Rajak, M.Si seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TERNATE tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 10 Mei 2010 oleh MOEGIHARDJO, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUWARDI, SH. dan PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :

t.t.d

SUWARDI, SH.,

t.t.d

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.,

Ketua :

t.t.d

MOEGIHARDJO, SH.,

Panitera Pengganti :

t.t.d

ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum,

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung R.I**

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, SH. MH**

NIP. 040.044.338

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 2039 K/Pid.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)